

**MAKNA RETRIBUSI BAGI PETUGAS JASA PARKIR  
(DARI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)**

**Oleh:**

**Anak Agung Paramita Okadevi**

**125020300111056**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Iwan Triuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna retribusi bagi petugas jasa parkir. Fenomena ini berangkat dari cara pandang masyarakat terhadap akuntansi yang hanya dilihat dari satu sisi, termasuk dalam kaitannya dengan konsep retribusi yang terpatok hanya pada unsur materi semata. Padahal dalam realitas sosial, makna retribusi dari berbagai sisi bisa ditemukan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan paradigma interpretif. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika pemikiran Gadamer sebagai alat untuk menemukan makna baru dari retribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi dimaknai berbeda-beda oleh informan. Makna retribusi dari masing-masing informan diantaranya: setoran, uang jasa, konsekuensi, dan kerja bakti. Atas empat makna tersebut, ditemukanlah makna retribusi bagi petugas parkir, yaitu setoran berupa uang jasa yang diperoleh sebagai konsekuensi dari kerja bakti di tempat parkir.

**Kata kunci:** *makna retribusi, petugas parkir, hermeneutika Gadamer*

**THE MEANING OF RETRIBUTION FOR PARKING OFFICER  
(FROM HERMENEUTICS PERSPECTIVE)**

**By:**

**Anak Agung Paramita Okadevi**

**Supervisor:**

**Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D**

**ABSTRACT**

The purpose of this research is to reveal the meaning of retribution for parking services officer. This phenomenon departs from the fact that most people view accounting only from one side, including the concept of retribution which is viewed only as the element of material. Whereas in the social reality, the meaning of retribution can viewed from many aspects. This type of research is qualitative research using interpretive paradigm. This research uses hermeneutics method formulated by Gadamer as a tool to discover new meaning of retribution. The results show that the retribution is interpreted differently by the informants. The meaning of retribution for informants includes: deposits, fees, consequences, and voluntary work. Based on four meanings above, the meaning of retribution for the parking officer is revealed, as deposits in the form of fees earned as a consequence of voluntary work in the parking area.

**Keywords:** *the meaning of retribution, parking officer, hermeneutic Gadamer*

**PENDAHULUAN**

Aspek-aspek retribusi patut menjadi fokus perhatian dalam kajian akuntansi. Sejak sebelum Indonesia merdeka sampai saat ini, pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang paling diandalkan (Siahaan, 2010). Apabila kita menilik kembali sejarah bangsa Indonesia, praktik

perpajakan sebenarnya telah ada sejak zaman kerajaan. Pada masa Kerajaan Mataram Kuno, pajak merupakan sumber pendapatan terbesar, sama seperti sumber pendapatan negara Indonesia saat ini (Lutfillah dan Sukoharsno, 2013). Selaras dengan jaman Mataram Kuno, pada jaman Bali Kuno pun mekanisme pemungutan

pajak telah diatur dengan sangat rapi (Budiasih, 2014).

Berdasarkan sejarah pada dua kerajaan di atas, dapat dikatakan bahwa pada zaman tersebut kerendahan hati, meningkatnya interaksi sosial, mampu menerapkan kebijakan sesuai kemampuan daerah, dan menggunakan hasil pungutan rakyat untuk kepentingan ibadah merupakan bentuk pemaknaan pajak yang bisa menjadi inspirasi di masa sekarang. Kesukarelaan rakyat dalam membayar pajak merupakan hal utama yang timbul akibat pemaknaan pajak di zaman tersebut.

Namun sayangnya telah terjadi pergeseran makna yang menyebabkan hilangnya rasa sukarela masyarakat untuk membayar pajak maupun retribusi saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penentuan tarif ketika akan memungut suatu retribusi. Dengan adanya penentuan tarif, maka makna retribusi saat ini telah berarti pemaksaan. Selain itu, adanya pemaksaan ditunjukkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Dampak dari makna pemaksaan yang dirasa saat ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait retribusi. Dampak tersebut ialah adanya rasa tidak nyaman ketika masyarakat melakukan pembayaran retribusi (Utami, 2010). Selain itu, dikarenakan kurang

optimalnya hasil dari pemungutan retribusi, menyebabkan fokus pemerintah hanyalah pada selalu dibenahinya kebijakan terkait retribusi tanpa memerhatikan kemampuan masyarakatnya (Pamungkas, 2010).

Adanya unsur pemaksaan dalam pemungutan retribusi memengaruhi hilangnya rasa sukarela masyarakat pada pembayaran retribusi. Selain unsur pemaksaan, saat ini kebijakan-kebijakan terkait retribusi lebih menekankan ke arah kapitalis. Dalam ideologi kapitalis, materi memang telah menjadi tujuan utama dan pertama dalam setiap kegiatan manusia (Hartatik, 2012). Ideologi kapitalisme telah merasuk pada setiap sudut kehidupan, terutama pada sistem perekonomian di Indonesia, karena yang dijadikan tolak ukur kebahagiaan ialah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dengan materi (Hartatik, 2012).

Berangkat dari perbedaan tanggapan atas retribusi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan makna “pemaksaan” yang melekat pada istilah retribusi saat ini, serta terbelenggunya sistem perekonomian Indonesia pada dunia kapitalis, menjadi alasan penulis tertarik untuk menemukan pemaknaan lain dari retribusi. Pencarian makna baru ini penulis lakukan dengan dibantu sebuah alat analisis dari ranah filsafat, yaitu hermeneutika Gadamerian.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Paradigma Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan mengarah pada tujuan untuk mengungkapkan makna retribusi. Makna ini berasal dari pembicaraan yang dilakukan antara penulis dengan subjek peneliti. Oleh karena subjek penelitian ialah manusia dimana nilai-nilai kemanusiaan tidak selamanya bersifat objektif, maka metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode penelitian kualitatif.

Pemaknaan data berasal dari informan, dengan demikian paradigma yang digunakan oleh penulis ialah paradigma interpretif. Dengan menggunakan paradigma interpretif, penulis bermaksud untuk menemukan pemahaman baru mengenai makna retribusi yang diambil dari perspektif kelompok masyarakat, yaitu petugas jasa parkir.

### **Hermeneutika sebagai Alat**

Penelitian kualitatif pada dasarnya bertumpu pada fenomenologi atau studi mengenai kesadaran dari perspektis pokok seseorang (Moleong, 2013). Ricoeur menegaskan bahwa fenomenologi merupakan kajian tentang bagaimana manusia sebagai subjek memaknai objek-objek sekitarnya (Bielskis, 2005). Fenomenologi tidak berfungsi dengan baik

dalam memahami berbagai fenomena secara utuh dan menyeluruh tanpa penafsiran terhadap pengalaman-pengalaman subjek. Untuk keperluan penafsiran itu, menurut Ricoeur (Bielskis, 2005) sangat dibutuhkan disiplin lain yaitu hermeneutika. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan hermeneutika sebagai alat.

Hermeneutika berasal dari Bahasa Yunani *ερμηνευτική* (*ermeneutikê*) dan berarti sebagai “yang menunjukkan sesuatu”. Singkatnya, tugas hermeneutika adalah menjelaskan “apa makna sesuatu” (Muzir, 2012). Bagi Gadamer, hermeneutika bukanlah sebuah metode untuk memahami, melainkan sebuah upaya untuk mengklarifikasi berbagai kondisi melalui pemahaman pengambilan tempat (Gadamer, 1975).

### **Pemilihan Informan**

Dalam pemilihan informan, penulis memilih teknis *purposive sampling* sebagai pedoman. Berdasarkan teknik tersebut, informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah petugas jasa parkir (tukang/juru parkir). Petugas parkir yang penulis wawancarai berjumlah empat (4) orang, yaitu Bapak Samsuri, Bapak Rudi, Bapak Arief, dan Bapak Acep yang merupakan salah satu kelompok petugas parkir resmi diantara beberapa kelompok

petugas parkir pada Alun-alun Kota Malang.

### Teknik Pengumpulan Data


Bagian pengumpulan data merupakan bagian yang penting karena hasil dari penelitian bergantung pada data yang diperoleh. Dalam memperoleh data-data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi (Sugiyono, 2010). Teknik triangulasi merupakan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu (1) pengamatan/observasi karena berkenaan

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan respondennya tidak terlalu besar, (2) wawancara karena penulis ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan, dan (3) dokumentasi.

### Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis lakukan ialah menggunakan alat hermeneutika dengan teknik pengumpulan data triangulasi. Pencarian kebenaran makna pada teks retribusi, penulis lakukan dengan berpedoman pada salah satu pemikiran Gadamer, yaitu “peleburan cakrawala”.

**Gambar 2.1**  
**Hermeneutika Dialogis Gadamer**



Bentuk peleburan cakrawala tergambar pada bagan di atas yang merupakan bagan hermeneutika dialogis yang digagas Gadamer. Bagan di atas

menggambarkan interaksi antara penafsir "P" dan teks yang berasal dari pengarang "A". Cakrawala pengarang dan konteks historis dari sebuah teks yang berasal dari

pengarang dipertimbangkan dalam proses interpretif bersama dengan cakrawala dan prasangka-prasangka sang penafsir, seperti tradisi, kepentingan praktis pelacakan, bahasa, dan budaya. Cakrawala inilah yang kemudian melebur sehingga ditemukan kebenaran makna diantara pengarang dan penafsir.

## **RETRIBUSI DALAM SUDUT PANDANG AKUTANSI MODERN**

### **Akuntansi Keuangan**

Berdasarkan ketentuan pasal 5 pada Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2002, ditegaskan bahwa pengeluaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah dapat dibebankan sebagai biaya dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sepanjang berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak dan objek retribusi daerah. Oleh karena itu, retribusi dapat berdampak pada struktur modal, dividen, atau keputusan investasi.

### **Akuntansi Sektok Publik**

Adanya penerimaan dari retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah menyebabkan perlunya dibuat laporan atas retribusi tersebut. Basis laporan keuangan pada pemerintah dibagi menjadi basis akrual dan basis kas menuju akrual. Dalam laporan keuangan berbasis

akrual, posisi retribusi berada di Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional. Sedangkan pada basis kas menuju akrual, posisi retribusi berada di Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas saja.

### **Akuntansi Manajemen**

Retribusi merupakan pembayaran oleh penduduk atas jasa yang disediakan oleh negara (Siahaan, 2010). Adanya jasa yang disediakan, memerlukan suatu tarif untuk membayar jasa tersebut. Dalam menentukan tarif retribusi yang sesuai dan tidak membebankan, ranah akuntansi manajemen diperlukan untuk menentukan bagaimana perhitungan biaya hingga menemukan tarif yang sesuai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **(Retribusi dalam Bingkai Juru Parkir)**

#### **Retribusi: Setoran sebagai Bentuk Ketaatan Bagi Pak Samsuri**

Sebagai petugas parkir resmi yang bekerja di Alun-alun kota Malang, Pak Samsuri memiliki kewajiban kepada Dinas Perhubungan. Kewajiban tersebut ialah wajib setor. Tradisi terkait wajib setor yang terjadi ialah berupa uang yang diserahkan kepada Dinas Perhubungan dimana dalam mendapatkan uang tersebut, pengumpulannya dipikul bersama-sama.

Terkait makna retribusi, informan hanya mampu menunjukkan bahwa retribusi itu adalah karcis karena informan selalu melihat kata “retribusi” pada karcis yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. Namun, keterkaitan antara setoran dan retribusi tergambar pada pernyataan Pak Samsuri berikut:

*“Semua kan memang ditarik retribusi, di setor semua.”*

*“Iya, maksudnya itu retribusi untuk karcis. Kalo masuk dikasi karcis. Kalau dicatat nomornya harus dikasi karcis. Terus nanti di cek, setelah cocok sama sesuai dengan nomor STNKnya, dirobek lalu dipindahi.”*

Budaya yang tampak pada pernyataan Pak Samsuri di atas ialah bahwa setiap kendaraan yang parkir di alun-alun akan diberikan karcis. Karcis tersebut kemudian akan diminta kembali saat pelanggan selesai parkir untuk mengecek kecocokan nomor yang tertulis pada karcis dengan nomor STNKnya. Setelah cocok, karcis tersebut akan dirobek dan dikumpulkan pada satu tas kresek. Setelah jam bekerja selesai, yaitu sekitar pukul 21.00 WIB, petugas dari Dinas Perhubungan akan mendatangi lokasi parkir untuk memungut retribusi yang telah ditarik oleh para juru parkir di Alun-alun. Penyetoran ini berupa uang dan

juga karcis yang telah dirobek tersebut. Berdasarkan realitas tersebut, pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa makna retribusi bagi Pak Samsuri adalah setoran.

### **Retribusi: Uang Jasa atas Pelayanan Bagi Pak Rudi**

Bekerja sebagai juru parkir tentu saja tidak hanya menikmati hak berupa pembayaran jasa, namun ada pula kewajiban yang harus para juru parkir ini lakukan. Kewajiban ini penulis ketahui dari wawancara yang penulis lakukan dengan informan. Berdasarkan wawancara dengan Pak Rudi terkait konteks historis, penulis mengetahui bahwa Pak Rudi memiliki kewajiban kepada dua pihak terkait pekerjaan yang ia lakukan. Pertama ialah kewajiban untuk memberi santunan kepada Majelis Taklim dan kedua ialah kewajiban setor kepada Dinas Perhubungan.

Terkait pemaknaan retribusi, pemahaman awal yang penulis tangkap ialah Pak Rudi memaknai retribusi sebagai jasa parkir yang diakumulasi. Hal tersebut sesuai pernyataan Pak Rudi berikut:

*“Retribusi itu.. ya.. retribusi itu jadi kayak, istilahnya kayak ee.. apa.. ee jasa parkir gitu lho, jasa penitipan barang gitu. Jadi jasa penitipan barang atau kendaraan yang di ee..*

*diakumulasikan dan dinamakan retribusi.”*

*“Ya jadi di.. istilahnya ee kayak ditarik.. ee ditarik kayak pajak gitu ya. Jadi kita titip kendaraan, nah setelah kita keluar.. ditarik.”*

*“Ya secara garis besarnya ya uang.. uang jasa apa.. jasa penitipan kendaraan.”*

Berdasarkan keseluruhan pernyataan Pak Rudi terkait pemaknaan retribusi, budaya jasa parkir yang terjadi di alun-alun, khususnya di wilayah Pak Rudi bekerja ialah pertama motor parkir, saat motor parkir petugas akan memberikan karcis parkir. Selesai pelanggan memarkirkan motor, petugas akan mengecek kecocokan antar karcis dan juga STNK. Apabila telah sesuai, petugas kemudian akan menerima uang sebesar Rp 2.000,- dari pelanggan sebagai pembayaran jasa atas telah dijaganya motor yang di parkirkan tersebut.

Atas semua pertanyaan yang penulis ajukan terkait retribusi, penulis telah menyimpulkan pemahaman retribusi yang melekat pada diri Pak Rudi. Pada akhirnya, makna retribusi bagi Pak Rudi adalah uang jasa sebagai hasil jerih payahnya dalam memberikan pelayanan.

## **Retribusi: Konsekuensi Kerja Bagi Pak Acep**

Konsekuensi bisa terjadi dimana saja, tidak terkecuali pada lingkungan parkir tempat penulis melakukan penelitian. Konsekuensi atas suatu pekerjaan disadari oleh Pak Acep melalui penggalian konteks historis dimana Pak Acep berkata bahwa beliau memiliki kewajiban kepada pihak tertentu. Pihak tertentu yang dimaksud di sini ialah Dinas Perhubungan. Keikhlasan dan ketaatan Pak Acep untuk selalu melakukan kewajiban setornya disadarinya karena wilayah tempat Pak Acep bekerja merupakan milik pemerintah dan pemerintah memberikan wilayah tersebut untuk lapangan pekerjaan bagi Pak Acep.

Menyoroti kewajiban setor yang dilakukan oleh Pak Acep membuat penulis ingin mendalami apa arti wajib setor itu sendiri bagi Pak Acep. Pak Acep pun menjawab:

*Iya, bayar pajak dengan adanya lapangan yang dikerjakan ini. Kan ini milik pemerintah juga, kita jadi diwajibkan untuk menyetor tiap harinya, ditarget dengan harga segitu.*

Selama 10 tahun bekerja sebagai juru parkir, Dinas Perhubungan telah memberitahu bahwa ada kewajiban yang harus dilakukan untuk setiap juru parkir yang bekerja di alun-alun, yaitu wajib

setor atas jasa yang dilakukan sebesar target yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Besarnya target ini dianggaplah sebagai pajak yang selalu rutin dibayar oleh Pak Acep.

Merujuk pada pemaknaan retribusi, pemahaman awal terkait makna retribusi yang melekat pada Pak Acep disampaikan sebagai berikut:

*Ada sih, pernah mendengar. Tapi apa itu... apa bentuknya retribusi dengan pajak itu apa lain atau gimana, itu kurang tahu saya.*

Retribusi merupakan istilah yang cukup asing bagi Pak Acep. Namun yang tertanam dalam diri Pak Acep ialah bahwa retribusi itu adalah sama dengan pajak. Pak Acep memahami retribusi sebagai pajak. Hal ini dipertegas dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

*Mmm gimana ya.. kurang tau sih.. kan kita tahunya itu aja, setoran pajak itu.*

Atas semua pertanyaan yang telah penulis ajukan, penulis menangkap bahwa baik setoran maupun retribusi yang dianggap pajak tersebut merupakan konsekuensi bagi Pak Acep atas digunakannya lahan dari pemerintah sebagai lapangan pekerjaannya. Pada

akhirnya, makna retribusi bagi Pak Acep adalah konsekuensi.

### **Retribusi: Kerja Bakti Demi Kewajiban Bagi Pak Arief**

Kerja bakti adalah tradisi kearifan lokal yang sudah tertanam dalam diri masyarakat Indonesia. Tradisi kerja bakti dilaksanakan untuk kepentingan bersama yang dilakukan dengan sukarela atau tanpa pamrih (Sari, 2015). Budaya kerja bakti ini ternyata ditemukan pula pada suasana kerja yang dialami Pak Arief sebagai juru parkir di Alun-alun.

Pak Arief merupakan informan yang telah bekerja sebagai juru parkir di Alun-alun Kota Malang selama 16 tahun. Pak Arief memiliki kewajiban kepada dua pihak atas pekerjaannya. Kewajiban pertama ialah kepada Dinas Perhubungan dan kewajiban kedua ialah kepada Organisasi Majelis Taklim.

Dalam memenuhi seluruh kewajiban informan, hal yang perlu dilakukan oleh informan ialah memungut retribusi parkir. Terkait retribusi, penulis mencoba menggali pemahaman Pak Arief dengan menggunakan prasangka kepentingan praktis untuk bertanya mengenai retribusi. Beberapa lontaran dari Pak Arief terkait retribusi antara lain “*Belum, belum pernah mendengar*” dan “*Gak pernah dengar apa itu retribusi*”.

Untuk semakin meyakinkan ketidaktahuan Pak Arief tentang retribusi, penulis menelusuri budaya yang dialami Pak Arief dengan bertanya apa ada keterkaitan antara setoran yang tiap hari Pak Arief lakukan dengan retribusi. Jawaban Pak Arief ialah:

*Gak, gak tau. Pokoknya setor gitu aja, malam kan ada yang datang dari Dishub, terus uangnya dikasikan, cuma itu aja.*


Memahami budaya yang terjadi pada Pak Arief, selama menjadi juru parkir, Pak Arief benar-benar terfokus pada kewajiban setoran. Hal ini tergambar pula ketika penulis bertanya tentang apakah ada perasaan yang timbul ketika tidak bisa memenuhi target setor. Pak Arief pun menjawab:

*Ada. Ya lesu mbak, sek di pikir di omah tok mbak.*

*Kan buat belanja, buat jajan anak. Kalo gak dapet, ya wes kerja bakti di sini. Kerja bakti nyarikan Dishub tok. Jadi gak bawa uang.*

Realitas ini semakin mendukung pemaknaan retribusi bagi Pak Arief. Setoran merupakan hal yang paling diutamakan oleh Pak Arief. Untuk bisa selalu memenuhi target setor, seluruh waktu dan tenaganya akan rela beliau curahkan demi kepentingan bersama. Maksud dari kepentingan bersama ini ialah agar Pak Arief selalu bisa memenuhi kewajibannya kepada Dinas Perhubungan, kepada Organisasi Majelis Taklim, dan tentu saja kepada keluarganya. Kesukarelaan yang dicurahkan Pak Arief inilah pada akhirnya yang kemudian memunculkan makna kerja bakti pada istilah retribusi.

**Gambar 4.1**  
**Diagram Makna Retribusi**



**HASIL DAN PEMBAHASAN (Makna Retribusi Sebagai Budaya Petugas Parkir)**  
**Retribusi dalam Tafsiran Petugas Parkir**

Retribusi merupakan sebuah *teks*. Retribusi bisa dimaknai secara berbeda tergantung keberadaan dimana kata retribusi tersebut dibicarakan. Dari percakapan dan analisis hermeneutika yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, muncullah beragam makna retribusi dari masing-masing informan. Pak Samsuri memahami retribusi sebagai setoran, Pak Rudi memahami retribusi sebagai uang jasa, Pak Acep memahami retribusi sebagai konsekuensi, dan Pak Arief memahami retribusi sebagai kerja bakti.

Retribusi merupakan penyerahan pendapatan kepada pemerintah, dimana bagi petugas parkir disebutkan lebih awam dengan istilah setoran. Setoran inilah yang merupakan tujuan utama dari pekerjaan sebagai petugas parkir. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, terdapat konsekuensi bagi petugas parkir karena mereka mendapatkan lahan parkir dari pemerintah. Atas lahan yang diberikan, petugas parkir juga wajib menjalankan perintah dari pemerintah, seperti memberikan pelayanan senyaman mungkin, dimana hal tersebut juga

merupakan konsekuensi bagi petugas parkir.

Perintah utama dari Dinas Perhubungan tidak lain ialah untuk mengumpulkan uang jasa hasil pengaturan kendaraan yang dilaksanakan oleh petugas parkir. Pemungutan uang jasa yang dilakukan oleh informan peneliti tampak sangat menguras waktu dan tenaga. Namun, sebagai orang yang diamanahi untuk melakukan wajib setor, para informan yang penulis wawancarai sangat mengutamakan wajib setor tersebut. Mereka lebih rela untuk tidak membawa penghasilan daripada harus berhutang kepada Dinas Perhubungan.

Pemaparan di atas menggambarkan bagaimana setoran, uang jasa, konsekuensi, dan kerja bakti menjadi budaya bagi petugas parkir dalam menjalankan pekerjaannya dan apabila disatukan dapat membentuk sebuah kalimat yang menggambarkan realitas sosial retribusi perparkiran di Alun-alun Kota Malang. Kalimat tersebut berbunyi “*Retribusi bagi petugas parkir ialah setoran berupa uang jasa yang diperoleh sebagai konsekuensi dari kerja bakti di tempat parkir*”. Makna retribusi yang tersampaikan telah memberikan suatu kebenaran secara ontologis bahwa memang makna retribusi yang demikian yang dipahami oleh para petugas parkir

dan telah melekat menjadi budaya dalam keseharian mereka melakukan pekerjaan.

### **Retribusi Undang-undang dan Teori VS Retribusi Perugas Parkir**

Retribusi merupakan salah satu jenis Pendapatan Asli Daerah dan memiliki aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada Undang-undang tersebut, retribusi memiliki arti sebagai pungutan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sifat retribusi menurut Undang-undang ialah dapat dipaksakan sehingga muncul istilah wajib retribusi.

Pada teori mengenai pajak dan retribusi daerah, retribusi didefinisikan sebagai pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan (Siahaan, 2010). Pemungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan (Azhari, 2014). Unsur paksaan dalam retribusi bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa dari pemerintah, tidak perlu dikenakan iuran (Munawir, 1985).

Melihat pengertian dari retribusi menurut Undang-undang dan para ahli, tampak bahwa unsur kapitalisme sangat erat membalut pemaknaan retribusi di atas. Hal tersebut berdampak pada cara pandang masyarakat terhadap akuntansi yang hanya dilihat dari satu sisi, termasuk dalam kaitannya dengan konsep retribusi yang terpatok hanya pada unsur materi semata. Padahal dalam realitas sosial, nilai spiritual dan sosial pada retribusi bisa ditemukan dan tetap dipertahankan (Kamayanti, 2015).

Mempertahankan nilai spiritual dan sosial pada lingkungan yang terbelenggu oleh unsur kapitalis bukanlah hal yang mudah. Namun ternyata, nilai-nilai demikian masih dapat penulis temui pada realitas sosial perparkiran di Alun-alun Kota Malang. Retribusi bagi petugas parkir ialah setoran berupa uang jasa yang diperoleh sebagai konsekuensi dari kerja bakti di tempat parkir. Pengumpulan setoran ini telah dijalankan bersama-sama selama kurang lebih empat tahun. Suka dan duka mulai dari proses perkenalan, saling menyesuaikan sifat satu sama lain, dan saling mendukung dalam memenuhi kewajiban merupakan proses munculnya nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan yang juga membentuk makna retribusi bagi petugas parkir. Ditemukannya nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan pada makna retribusi bagi petugas parkir

akhirnya mengungguli makna retribusi dan juga teori. yang termuat di dalam Undang-undang

**Tabel 5.1**  
**Perbandingan Makna Retribusi Menurut Undang-undang, Teori, dan Petugas Parkir**

No.	Aspek	Undang-undang dan Teori	Petugas Parkir
1	Jenis pembayaran	Pembayaran atas penggunaan jasa	Pembayaran atas pemberian jasa
2	Nilai yang terkandung	Terdapat unsur paksaan	Terdapat unsur keikhlasan
3	Sanksi	Sanksi ekonomis	Sanksi sosial
4	Penanggung beban retribusi	Perorangan	Bersama-sama

## SIMPULAN

Petugas parkir merupakan orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk ke tempat parkir. Atas jasa yang diberikan, petugas parkir wajib mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada setiap pengguna tempat parkir. Berdasarkan kegiatan tersebut, pekerjaan sebagai petugas parkir tentu sangat erat dengan istilah retribusi, khususnya retribusi parkir. Retribusi merupakan sebuah *teks*. Retribusi bisa dimaknai secara berbeda tergantung keberadaan dimana kata retribusi tersebut dibicarakan. Merujuk pada penelitian penulis, kata retribusi penulis perbincangkan di lingkungan petugas parkir.

Juru parkir, itulah kelompok yang penulis coba untuk masuki dan pelajari pemaknaan retribusinya secara ontologis. Mereka yang menjalankan kegiatan

pemungutan retribusi ini kemudian memunculkan sebuah tradisi yang pada akhirnya menghasilkan makna retribusi baru. Makna tersebut ialah “*retribusi merupakan setoran berupa uang jasa yang diperoleh sebagai konsekuensi dari kerja bakti di tempat parkir*”. Banyak nilai-nilai keikhlasan dan kebersamaan yang penulis tangkap ketika melakukan observasi maupun wawancara pada kelompok tersebut. Nilai-nilai tersebut juga tercermin pada makna retribusi yang akhirnya menjadi budaya pada lingkungan perparkiran Alun-alun.

Akhirnya hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literature riset akuntansi *non mainstream*, khususnya pemaknaan retribusi yang merupakan salah satu pendapatan asli daerah. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pemaknaan jenis-jenis retribusi lainnya, jadi tidak terbatas pada

satu jenis retribusi saja. Pemaknaan dari perspektif yang berbeda diperlukan untuk pengembangan teori akuntansi sehingga lebih memperkaya pemahaman dan pengetahuan. Selain itu, di zaman yang semakin maju ini nilai-nilai spiritual dan sosial sangat diperlukan sebagai landasan kuat untuk menjalankan kegiatan bisnis agar pelaksanaannya lebih kondusif, nyaman, dan tidak mendatangkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu (Pertiwi dan Ludigdo, 2013).

#### DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, Samsuri. (2014). Implementasi Perda Nomor 05 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha Angkutan Umum Ditinjau dari Hukum Administrasi Negara (Studi Kota Padang Sidempuan). *Skripsi*. Medan: Program Sarjana Universitas Sumatra Utara.
- Bielskis, Andrius. (2005). *Towards a Post-Modern Understanding of the Political (From Genealogy to Hermeneutics)*. New York: Palgrave Macmillan.
- Budiasih, IGAN. (2014). Fenomena Akuntabilitas Perpajakan Pada Jaman Bali Kuno: Suatu Studi Interpretif. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, V, 409-420.
- Gadamer, Hans-George. (1975). *Truth and Method*. New York and London: Sheed & Ward Ltd and The Continuum Publishing Group.
- Hartantik, Erni Lisia. (2012). Makna Laba Bagi Unit Bisnis pada Sekolah Menengan Kejuruan Negeri dengan Pendekatan Hermeneutika Intensionalisme (Studi Kasus pada Unit Bisnis SMK Negeri 1 Malang). *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Kamayanti, Ari. (2015). "Sains" Memasak Akuntansi: Pemikiran Udayana dan Tri Hita Karana. *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen*, I, 73-80.
- Lutfillah, & Sukoharsono. (2013). Historiografi Akuntansi Indonesia Masa Mataram Kuno (Abad VII-XI Masehi). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, IV, 75-84.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawir, S. (1985). *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Muzir, Inyik Ridwan. (2012). *Hermeneutika Filosofis Hans-Georg Gadamer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pamungkas, H. A. (2010). Optimalisasi Pendapatan Sektor Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Probolinggo).

- Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.
- Pertiwi, IDA Eka, & Unti Ludigdo. (2013). Implementasi Corporate Social Responsibility Berlandaskan Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, IV*, 430-455.
- Republik Indonesia. (2002). Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-02/PJ.42/2002. Direktur Jendral, Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 5049*. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Sari, Achsannanda M. (2015). *Menegakkan Tradisi Kerja Bakti sebagai Bentuk Revitalisasi Nilai Gotong Royong*. Surabaya: Pendidikan Sastra Jepang Universitas Airlangga.
- Siahaan, Marihot Pahala. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Utami, Winarni. (2010). Potensi Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupater Tulungagung. *Skripsi*. Malang: Program Sarjana Universitas Brawijaya.